



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENATAAN REKLAME
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

*JURIDICAL ANALYSYS ROLE OF BANYUWANGI DISTRICT
GOVERNMENT IN ADVERTISEMENT ORDERING ACCORDING
TO REGULATION NUMBER 10 YEAR 2012 ABOUT
ADVERTISEMENT IMPLEMENTETATION*

HENDRA WAHYU SANCOKO

NIM : 090710101207

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENATAAN REKLAME
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

*JURIDICAL ANALYSYS ROLE OF BANYUWANGI DISTRICT
GOVERNMENT IN ADVERTISEMENT ORDERING ACCORDING
TO REGULATION NUMBER 10 YEAR 2012 ABOUT
ADVERTISEMENT IMPLEMENTETATION*

HENDRA WAHYU SANCOKO
NIM : 090710101207

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum ”**

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta Rahardja Tahun 1951)

* Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.3

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan ;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENATAAN REKLAME
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

HENDRA WAHYU SANCOKO
NIM : 090710101207

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 NOPEMBER 2014**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

Dosen Pembimbing Anggota :

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PENATAAN REKLAME BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

Oleh :

HENDRA WAHYU SANCOKO
NIM : 090710101207

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197004101998021001

2. **WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 197303252001122002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Wahyu Sancoko

NIM : 090710101207

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Penataan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 November 2014

Yang menyatakan,



HENDRA WAHYU SANCOKO

NIM : 090710101207

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 November 2014

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dana yang diperlukan untuk pemerintahan dan pembangunan nasional selain dari sumber alam yang terdapat dan digali dari bumi Indonesia, juga perlu uluran bahkan partisipasi sumbangan dana dari rakyatnya. Oleh karena itu agar terlihat peran serta dari masyarakat sebagai wajib pajak, maka Negara menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan negara, yang mengandung beberapa ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang–undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat *surplus* dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.¹⁾

Melihat dari ciri-ciri pajak di atas, tampaklah bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Salah satu bentuk perolehan pajak khususnya perolehan pajak daerah adalah dari perolehan pajak reklame. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya. Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan. Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang

¹⁾ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hlm.2

pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame.

Kehadiran reklame selalu didekati dari 3 (tiga) bentuk kepentingan yaitu pertama ; reklame sebagai penyumbang pendapatan daerah (fungsi *budgetair*), kedua ; reklame sebagai elemen estetika perkotaan (fungsi *regulerend*) dan ketiga ; reklame sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha.²⁾ Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), besar kecilnya NSR dipengaruhi oleh lokasi Penempatan Reklame yang dibedakan berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik/letak pemasangan reklame maka tarif kelas jalannya semakin tinggi/mahal, dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh si penyelenggara reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang dituju dari produk yang di promosikan tersebut.

Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas. Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini, lebih dititikberatkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame. Dalam kajian ini penulis melakukan kajian hukum atas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi. Dasar hukum pengaturan reklame tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, mengatur secara tegas hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud. Namun demikian, banyak permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan reklame, mulai dari pemasangan reklame yang tidak sesuai

²⁾ Ibid, hlm.9

dengan prosedur, pelanggaran terhadap ketentuan tempat reklame dan lain sebagainya sampai pada papan reklame yang membahayakan misalnya roboh saat ada angin kencang. Atas dasar uraian latar belakang dan beberapa hal dan ketentuan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Penataan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hak dan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan reklame ?
2. Bagaimanakah peranan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan reklame di wilayah Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui hak dan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan reklame.
2. Memahami dan mengetahui peranan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan reklame di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait peranan

pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan reklame di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari

³⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁴⁾

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁾

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁴⁾ Ibid, hlm.93

⁵⁾ Ibid, hlm.138

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum

⁶⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

⁷⁾ Opcit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸⁾

⁸⁾ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locate rechtsgemeenschappen*) atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁹⁾ Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwas, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak :

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b) Memilih pimpinan daerah;
- c) Mengelola aparatur daerah;
- d) Mengelola kekayaan daerah;
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terdapat 15 (lima belas) kewajiban yang dipunyai oleh daerah, yaitu :

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k) Melestarikan lingkungan hidup;
- l) Mengelola administrasi kependudukan;
- m) Melestarikan nilai sosial budaya;
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan

⁹⁾ Ali Faried, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, hlm.27

- o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syaukani dan Afan Gafar :

Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.¹⁰⁾

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno menyebutkan bahwa :

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga pada persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan tersebut, entah yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas ataupun terbatas, dilatari oleh berbagai persoalan yang amat kompleks. Muncul sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar pada masalah ketidakadilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan pembangunan, kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian penerimaan negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah marginalisasi potensi dan putra daerah.¹¹⁾

Dari fenomena berkembangnya masalah tersebut, akhirnya muncul sebuah konklusi bahwa tatanan pemerintahan dan kenegaraan selalu sentralistik dan tidak menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan adil, dan

¹⁰⁾ Syaukani dan Afan Gafar, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.36

¹¹⁾ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

karenanya harus diubah dan diganti. Untuk menata pemecahan masalah tersebut telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berjiwakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk manajemen daerah dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam manajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan. Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi perundangan (*regeling*) dan pemerintahan (*Bestuur*). Desentralisasi tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, desentralisasi dari sudut asal usul bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu “*De*” atau lepas dan “*Centrum*” atau pusat. Menurut perkataannya desentralisasi itu berarti melepaskan dari pusat.¹²⁾ Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagiannya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian dekonsentrasi disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang

¹²⁾ Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2005, hlm.18

menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan : tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat erat kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-daerah otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan pembinaan pemerintah pusat.

2.1.2 Hakikat Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama

antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria *eksternalitas* didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria *akuntabilitas* yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria *efisiensi* didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.¹³⁾ Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam

¹³⁾ Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005, hal.45

menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai

dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan mengenai pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi. Kewenangan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Sementara kewenangan sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.¹⁴⁾

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sementara kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan. Dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

- a) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- b) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pada dasarnya terdapat keuntungan dan kelemahan penerapan sistem desentralisasi, beberapa keuntungannya antara lain :

- a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
- b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
- c) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti sempit yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.

¹⁴⁾ J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.246

- d) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khusus desentralisasi teritorial dapat lebih menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah
- e) Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.¹⁵⁾

Dengan demikian, bahwa kebijakan otonomi daerah dapat menjadi sebuah solusi, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang lebih efektif dan profesional, tetapi juga menjadi problem ketika prasyarat lain tidak mengiringi terhadap kebijakan tersebut, seperti penegakan hukum, pengaturan soal teritorial, dan sebagainya. Desentralisasi yang nggak diimbangi oleh penegakan hukum, akan menyuburkan erilaku tindak korupsi di daerah. Desentralisasi yang tidak mengatur dalam pengertian teritorial akan melahirkan raja-raja kecil di daerah yang rawan dengan dis-integrasi, karena atas nama otonomi daerah, penguasa daerah tidak tunduk kepada pemerintah pusat ; begitu pula halnya dengan soal-soal yang berkaitan dengan masalah perimbangan kekuasaan antara daerah dan pusat.

Dengan adanya otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi dan transparansi kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

¹⁵⁾ Nur Feriyanto, *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*, Kedaulatan Rakyat Press, 2001, hlm.18

pemenuhan kebutuhan rakyat (*public goods*). Kesemuanya itu dilaksanakan secara demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, *uniform*, dan sentralistis. Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal gagasan perencanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijaksanaan yang secara politik ditempuh dalam rangka memenuhi keutuhan “Negara dan Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga negara Indonesia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

2.2 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M.J.H Smeets mengemukakan pengertian pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹⁶⁾

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor paktikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung

¹⁶⁾ M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.27

dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dipergunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.¹⁷⁾

Lebih lanjut menurut R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹⁸⁾

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah :

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁹⁾

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock

Horace R, menyebutkan bahwa :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.²⁰⁾

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut tercermin dalam pengertian pajak itu sendiri yaitu :

Pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara

¹⁷⁾ Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan II*, Bandung, Refika Aditama, 1998, hlm.9

¹⁸⁾ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000, hlm.18

¹⁹⁾ Ibid, hlm.18

²⁰⁾ Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad Tjahyono, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2000, hlm.27

langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.²¹⁾

Dari pengertian tersebut, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan, yaitu masyarakat (di satu pihak) dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran pajak tersebut. Pajak merupakan kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak merupakan iuran yang pungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa dipandang kaya ataupun miskin. Iuran pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut S.I Djadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.²²⁾

Dari pengertian tersebut bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.

Sedangkan menurut Sumarni Soehamidja yang dikutip oleh Wahluyo menyatakan bahwa :

²¹⁾ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm.19

²²⁾ S.I Djadiningrat. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Kencana, 2009, hlm.9

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.²³⁾

Dari pengertian tersebut, penulis dapat mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang wajib dibayar menurut peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi diatas mengenai pengertian pajak, bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2.2 Peranan Pajak

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi *budgeteir*.

Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa

²³⁾ Surmarni Soehamidja. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm.5

dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Melihat urgensi dari keberadaan pajak tersebut, masing-masing negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Dalam perkembangan menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima suatu negara dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran dan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mengetahui apakah pengenaan dan perolehan pajak suatu negara sudah optimal, ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu *tax ratio*, *coverage ratio*, *tax buoyancy*, *tax elasticity*, dan *cost of tax collections*.²⁴⁾

Tax Ratio adalah perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak dengan besarnya pendapatan nasional (dalam hal ini produk domestik bruto, PDB). *Tax Ratio* dapat dipergunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio*, maka akan semakin baik kinerja penerimaan pajak.

Coverage ratio adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (jumlah wajib pajak) dengan potensi yang ada. Dalam hal ini *coverage ratio* dapat dilihat dari tiga sisi yang disesuaikan dengan penggunaannya, yaitu :

- a. Ditinjau dari penerimaan pajak, *coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah (telah direalisasikan) terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan Undang Undang Perpajakan.
- b. Ditinjau dari aspek wajib pajak, *coverage ratio* adalah sebagai jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah pajak potensial menurut Undang Undang Perpajakan.
- c. Ditinjau dari aspek objek pajak, *coverage ratio* adalah objek yang sudah terjangkau dibandingkan dengan objek yang seharusnya dibebani pajak.²⁵⁾

²⁴⁾ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1999, hal. 23

²⁵⁾ Ibid, hal.25

Tax buoyancy adalah adalah perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Sedangkan *tax elasticity* adalah perbandingan perubahan persentase penerimaan pajak terhadap perubahan persentase pendapatan nasional. *Cost of tax collection* atau biaya pemungutan pajak adalah biaya yang dikeluarkan negara dalam upaya untuk memungut pajak.

Untuk memperoleh pajak yang optimal, harus didukung oleh ketentuan pajak yang tepat, efektif dan efisien, serta dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini, pengaturan pengenaan (praktek) pajak di suatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, aturan mengenai pengenaan pajak antara Indonesia (sebagai negara berkembang) dengan Jepang, Amerika Serikat, atau negara negara Eropa lainnya (negara maju) mungkin akan berbeda.

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan pengenaan pajak di masing-masing negara, namun pada hakikatnya terdapat persamaan terutama menyangkut hal-hal yang prinsipil dalam pemberlakuan peraturan dan pengenaan pajak. Dalam hubungan ini, terdapat sistem perpajakan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang menjadi landasan pengenaan pajak di setiap negara.

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo terdapat dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya ; contoh : Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini contohnya antara lain : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras ; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif ; dan Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Fungsi Anggaran : Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan bahwa : Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat²⁶⁾

Dalam melaksanakan fungsi pajak sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah untuk melegalkan sesuatu yang tadinya dianggap tidak legal (*legal effectiveness*). Demikian juga halnya dengan hukum pajak ; tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, maka tindakan pemerintah meminta sejumlah uang kepada rakyat akan dianggap sebagai pemerasan. Namun setelah adanya Undang Undang Pajak, maka tindakan pemerintah meminta uang rakyat tersebut menjadi legal.

Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Pajak

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Penaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Lebih lanjut dijelaskan ; oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

²⁶⁾ Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, hlm.9

Mardiasmo mengelompokkan pajak kedalam tiga tinjauan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a) Menurut Golongannya ; menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :
 1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- b) Menurut Sifatnya ; menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua bentuk, antara lain :
 1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikandiri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutannya ; menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :
 1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten)²⁷⁾

Dari beberapa penggolongan jenis pajak tersebut di atas, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah di tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun

²⁷⁾ Ibid, Mardiasmo, hal.17-18

Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
 - a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok ; atau
 - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ; atau
 - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi ; atau
 - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status ; atau
 - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor ;
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
 - a) Pajak Hotel ;
 - b) Pajak Restoran ;
 - c) Pajak Hiburan ;
 - d) Pajak Reklame ;
 - e) Pajak Penerangan Jalan ;
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
 - g) Pajak Parkir.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan

2.3 Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak

2.3.1 Pengertian Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap sebagai berikut :

1. Orang Pribadi : orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak ; warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan ;
3. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,

koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya ;

4. Bentuk Usaha Tetap ; adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat pembayar pajak sebagai Wajib Pajak merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dalam sistem perpajakan. Jalinan kedua belah pihak ini harus harmonis di dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal. Pemerintah mempunyai fungsi penting dalam sistem perpajakan, yaitu sebagai pemrakarsa terjalinnya hubungan antara masyarakat/Wajib Pajak dan pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan pajak.

Bentuk jalinan hubungan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan agar tiap-tiap pihak mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem perpajakan yang sedang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ciri-ciri umum jalinan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak dalam sistem perpajakan menurut Judisseno adalah sebagai berikut :

- a) Adanya peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara
- b) Tidak ada jasa balik dari negara secara langsung
- c) Digunakan untuk kepentingan umum
- d) Diatur dalam undang-undang.²⁸⁾

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan bahwa : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak tertentu.

²⁸⁾ Judisseno Rimsky K. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang *Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal.45

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan lebih lanjut bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

2.3.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak bagi rakyat dilandasi oleh beberapa azas yang penting, antara lain sebagai berikut :

1. Azas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dengan Undang Undang, Dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hal ini ditetapkan dalam pasal 23 A amandemen ke-4 UUD 1945 bahwa segala pajak bagi negara ditetapkan dengan Undang Undang Rasionya mengapa peneanaan pajak harus berdasarkan Undang Undang ? karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) untuk itu dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu ; padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat terjadi apabila ada suatu hibah (wasiat)

2. Asas Ekonomis

Azas ekonomis menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan terhadap rakyat tidak boleh mengganggu perekonomian rakyat ; oleh karena

itu politik pemungutan pajak : harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan ; sebagai contoh : tidak boleh terjadi penagihan pajak terhadap kegiatan produksi dan perdagangan sangat besar sehingga rakyat takut untuk melakukan kegiatan produksi dan perdagangan tersebut.

3. Azas Finansial

Sesuai dengan fungsinya, maka biaya-biaya yang dipergunakan untuk memungut pajak harus sekecil-kecilnya ; Apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Dalam prakteknya di Indonesia pernah terjadi suatu sistem intern untuk jawatan pajak bahwa tunggakan-tunggakan sebesar tidak lebih dari lima rupiah tidak perlu dipungut, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih pajak yang tidak lebih dari lima rupiah itu dapat lebih besar daripada pajak yang dipungut, sehingga apabila dilakukan justru akan menambah beban pajak.

Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan alasan pemungutan pajak itu dilakukan dan didasarkan pada kondisi subjek dan objek pajak. Menurut Slamet Munawwir Asas pemungutan pajak dapat dibagi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber
Menurut asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.²⁹⁾

2.4 Pengertian Reklame dan Penyelenggaraan Reklame

2.4.1 Pengertian Reklame

Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat.

²⁹⁾ Munawir, Slamet. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1990, hlm.18

Reklame berasal dari kata *re-clamare* (dari bahasa Latin : Re=berulang, clamare=seruan). Reklame berisi iklan yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya. Reklame umumnya berisi ilustrasi yang besar dan menarik, disertai dengan slogan.³⁰⁾

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

2.4.2 Kewenangan Penyelenggaraan Reklame

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.³¹⁾ Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk

³⁰⁾ Sumber Internet : <http://id.wikipedia.org/wiki/Reklame> diakses tanggal 2 September 2014

³¹⁾ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008, hlm.130

pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan.³²⁾ Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh : kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yaitu :

- a) Delegasi
- b) Mandat

Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut :

- a) Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja.³³⁾ Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang sebagai kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan di atasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlibat dalam pendelegasian tugas itu, secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan,

³²⁾ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.90

³³⁾ Ibid hlm.90

bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu semua yang terlibat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab

- b) Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu.³⁴⁾ Sehingga contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Dasar atau Undang Undang kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan.\

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten,

³⁴⁾ Ibid, hlm.90

dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :³⁵⁾

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Mengajukan rancangan Perda;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Reklame

Pada dasarnya reklame dapat dibagi dalam beberapa bentuk dalam praktiknya. Bentuk-bentuk reklame, antara lain :³⁶⁾

1. Reklame papan/ *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.

³⁵⁾ Pasal 25 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁶⁾ Sumber Internet : <http://neonboxreklamebillboardjakarta.com/search/bentuk-reklame>

2. Reklame *Megatron/Videotron/ Large Elektronik Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis
4. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
5. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta, tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
6. Reklame berjalan/ kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
7. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
9. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
10. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2.4.4 Syarat-Syarat Penyelenggaraan Reklame

Dalam penyelenggaraan reklame diperlukan syarat-syarat penyelenggaraan reklame yang harus dipenuhi. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh

bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota/jalan. Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame, meliputi :

- 1) Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
- 2) Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- 3) Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
- 4) Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- 5) Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Penyelenggaraan Reklame

Sebagaimana telah sedikit disinggung dan diuraikan bahwasanya reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya.

Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan. Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame. Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas. Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini, lebih dititikberatkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame.

Demikian halnya pengaturan tentang reklame khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi telah diatur dalam sebuah Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban, penyidikan, sanksi dan ketentuan pidana terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.

Kehadiran reklame selalu didekati dari 3 bentuk kepentingan yaitu pertama; reklame sebagai penyumbang pendapatan daerah (fungsi *budgetair*), kedua; reklame sebagai elemen estetika perkotaan (fungsi *regulerend*) dan ketiga; reklame sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), besar kecilnya NSR dipengaruhi oleh lokasi Penempatan Reklame yang dibedakan berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik/letak pemasangan reklame maka tarif kelas jalannya semakin tinggi/mahal, dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh si penyelenggara reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang dituju dari produk yang di promosikan tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), besar kecilnya NSR dipengaruhi oleh lokasi Penempatan Reklame yang dibedakan berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik / letak pemasangan reklame maka tarif kelas jalannya semakin tinggi/mahal, dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh si penyelenggara reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang dituju dari produk yang di promosikan tersebut. Untuk pengenaan nilai sewa reklame berjalan atau kendaraan tidak berdasarkan lokasi penempatannya. Nilai sewa reklame untuk jenis reklame berjalan atau kendaraan hanya mengacu kepada jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklamennya saja dan tidak membedakan tarif kelas jalan, hal ini dikarenakan reklame tidak berdiam di suatu lokasi. Penetapan tarif kelas jalan reklame berjalan atau kendaraan bersifat *flat* atau disamaratakan. Besaran nilai sewa tidak mengacu kepada lokasi penempatan sebagai penentu kelas jalan atau domisili sebagai dasar dari pengenaan pajaknya serta tidak melihat trayek yang dilalui oleh kendaraan tersebut.

Kewajiban penyelenggara reklame disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame :

- 1) Penyelenggara reklame meliputi :
 - a) Pemilik reklame atau produk;
 - b) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- 2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota/jalan.
- 3) Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali semua fasilitas umum disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.
- 4) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah : a) Reklame papan atau billboard atau videotron/megatron/neon box/LED dan sejenisnya; b) Reklame kain dalam bentuk spanduk,umbul-umbul,baliho,banner,layer toko dan sejenisnya; c) Reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya; d) Reklame selebaran; e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f) Reklame udara; g) Reklame apung; h) Reklame suara; i) Reklame film/slide, dan j) Reklame peragaan

Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri, khususnya di wilayah Banyuwangi Kota, ditetapkan beberapa kelas untuk pemasangan reklame :

- 1) Klasifikasi Utama : Lingkungan Pelabuhan, Taman Sritanjung dan di atas Gedung
- 2) Klasifikasi A : Simpang Lima, Simpang Empat, Simpang Tiga, Simpang Lingkar Jalan dan Jalan Protokol
- 3) Klasifikasi B : Kawasan Pasar, Kawasan Pertokoan, Kawasan Terminal dan Kawasan GOR Banyuwangi
- 4) Klasifikasi C : Jalan Penghubung Protokol (Banyuwangi-Kalibaru, Banyuwangi-Wongsorejo)
- 5) Klasifikasi D : Jalan Ekonomi

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, menyatakan bahwa :

- 1) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang keindahan kota, keamanan dan keselamatan masyarakat berwenang mengendalikan dan menata reklame serta mengatur setiap penyelenggaraan atau peletakan reklame dalam suatu komposisi yang tertib dan rapi pada titik lokasi, panggung reklame atau sarana lain.
- 2) Pembangunan panggung reklame dilakukan Pemerintah Daerah atau dapat dilakukan penyelenggara reklame.
- 3) Titik-titik lokasi reklame dan berbagai panggung reklame dan/atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam gambar RTBB disahkan oleh Kepala Daerah.
- 4) Gambar RTBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron/videotron/*Large Electronic Display* (LED), *dynamics board*, papan atau billboard ukuran diatas 12 m² (dua belas meter persegi).
- 5) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Tim Reklame.
- 6) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penetapan reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik lain sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- 7) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di daerah yaitu : a) Kawasan Bebas Reklame, adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, meliputi lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi militer, dalam kawasan depan pasar sampai batas trotoar jalan; b) Kawasan Khusus, adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu, diperbolehkan kegiatan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan; c) Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame untuk jenis reklame dan titik terpilih; d) Kawasan umum

adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar huruf b dan c.

- 8) Kawasan selektif dan kawasan umum terdiri dari:
 - a) Titik - titik reklame di dalam sarana dan prasarana Kota;
 - b) Titik - titik reklame di luar sarana dan prasarana Kota.
- 9) Titik-titik reklame di dalam Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari : a) Bahu jalan/Berm jalan dan median jalan; b) Bando jalan; c) Shelter bus; d) Pos jaga polisi, Pos pengawas; e) Terminal dan Pangkalan angkutan; f) Stasiun kereta api; g) Gelanggang olahraga; atau h) Pasar modern ataupun pasar tradisional; i) Tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah; j) Tugu Batas ; k) Fasilitas umum lainnya yang berada di atas daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- 10) Titik-titik reklame di luar Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari : a) Di atas bangunan; b) Menempel/menggantung pada bangunan; c) Di halaman atau persil tanah pribadi, swasta dan fasilitas umum; d) Di jalur kereta api di wilayah Daerah; e) Di kendaraan, rombongan/kios dan ruang udara

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, disebutkan bahwa Penyelenggara reklame wajib :

- a) Memenuhi persyaratan Administrasi Perizinan;
- b) Melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan izin;
- c) Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- d) Memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;

- e) Memelihara benda–benda dan alat–alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- f) Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
- g) Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dengan demikian, pada dasarnya untuk penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mengajukan ijin terkait kepada Pemerintah Daerah Banyuwangi, dimana dengan adanya ijin tersebut seseorang atau perusahaan dapat menggunakan media reklame untuk promosi. Namun demikian penggunaan ijin tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta megacu kepada hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, disebutkan bahwa :

- 1) Penyelenggaraan reklame pada sarana/prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
 - b) Tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya;
 - c) Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai/badan jalan.
- 2) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:
 - a) Diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
 - b) Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 - c) Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) tidak mengganggu fungsi badan jalan;

- d) Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun diatas;
 - e) Ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar;
 - f) Bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame 3m (tiga meter);
 - g) Mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk kedalam/diatas persil.
- 3) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di bahu jalan.
 - 4) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, menyatakan, bahwa Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
- b) Bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c) Penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Kewajiban untuk memperoleh ijin reklame tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa :

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Kepala Daerah.
- 2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala

Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melengkapi persyaratan administrasi.

- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
- 4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan Peraturan Daerah.

Dalam menerbitkan izin dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Reklame untuk jenis reklame megatron dan jenis reklame papan/billboard minimal 8 m² (delapan meter persegi) diluar sarana dan prasarana yang diselenggarakan didalam dan diluar sarana/prasarana. Penyelenggaraan reklame yang tidak memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame adalah : a) Reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruangan tertutup; b) Reklame permanen jenis berjalan; c) Reklame insidental; d) Reklame papan/billboard dengan luasan maksimal 8 m² (delapan meter persegi); Tim Reklame sebagaimana dimaksud beranggotakan : a) Unsur Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan; b) Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; c) Unsur Dinas Bina Marga; d) Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e) Unsur Badan, Dinas, Kantor yang terkait dengan obyek perizinan; dan f) Unsur Kedinasan.

Pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah, dan dikenakan retribusi daerah serta pajak daerah. Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang dan retribusi terutang serta Biaya uang bongkar telah dilunasi oleh penyelenggara reklame. Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dibedakan menjadi Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental.

Dengan demikian dalam kaitan dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan reklame, secara sederhana bahwa kewajiban dalam hal ini adalah menyediakan sarana dan prasarana bagi pemasangan media reklame dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah

Kebupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sedangkan hak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini adalah memperoleh pendapatan dari pajak reklame tersebut sebagai salah satu bentuk pendapatan daerah yaitu pajak daerah, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang berada di daerah-daerah pemerintah daerah tentunya membutuhkan dana sebagai operasional aktivitas pemerintahan daerah. Supaya kebijakan-kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan dan terus menerus, pemerintah daerah tentunya harus memiliki sumber keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Sumber keuangan bagi pemerintah daerah utamanya adalah pajak dan restribusi. Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak yang berada di wilayahnya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah yang sering disebut sebagai pajak daerah. Jadi pengertian Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah untuk mengisi kas daerah (APBD).

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah harus mengacu kepada Undang-undang Pajak dan Restribusi Daerah, agar dapat diberlakukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak atau wajib restribusi maka dengan itu perlu dibuatkan suatu peraturan daerah oleh daerah yang bersangkutan. Dengan dibuatkan suatu Peraturan Daerah atau Perda maka akan ada payung hukum bagi instansi daerah untuk memaksimalkan pungutan Pajak Dan Restribusi Daerah. Pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan yang asasi antara pajak Negara dan pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum khususnya, misal mengenai pengertian subyek pajak, obyek pajak dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak.

Pajak daerah mencakup beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi dan pemerinyah Kabupaten /atau Kota. Penjelasan mengenai Pajak Daerah ditegaskan lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan secara jelas pajak apa saja yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota Madya. Dalam hal ini pajak yang diperoleh adalah dalam bentuk pajak reklame.

Perijinan reklame di Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara reklame sebelum reklame diselenggarakan. Untuk memperlancar penyelenggaraan izin reklame maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame bahwa penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, untuk itu penyelenggara harus memilik surat permohonan izin dengan berbagai persyaratan.

Untuk memperoleh ijin sebagaimana telah ditentukan di atas, dibutuhkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame bahwa, Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota/jalan. Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali semua fasilitas umum disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.

Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, sering kali dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Formulir yang tersedia pada umumnya berisi kolom-kolom yang mesti diisi oleh pemohon. Adanya formulir

permohonan izin memudahkan pihak pemohon dalam pengajuan permohonan izin karena yang bersangkutan tidak harus merangkai kalimat sendiri yang berisi permohonan izin.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan reklame adalah sebagai regulator (Pembuat Peraturan) namun demikian juga dapat berperan sebagai penyelenggara reklame khususnya pada reklame-reklame yang bersifat permanen seperti panggung reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame bahwa, Pembangunan panggung reklame dilakukan Pemerintah Daerah atau dapat dilakukan penyelenggara reklame.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi baik sebagai regulator, ketika memberikan ijin penyelenggaraan reklame kepada pihak masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat penyelenggaraan reklame dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) juga dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Jika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai regulator maupun selaku penyelenggara reklame tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terhadapnya dapat digugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dalam hukum dikenal dengan perbuatan hukum oleh penguasa. Baik Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam Perbuatan

Melawan Hukum biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik kebijakan atau Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa apa saja yang bisa digugat ke peradilan umum (Pengadilan Negeri). Namun perlu untuk ketahui, selain di peradilan umum, Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa bisa juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum oleh negara, negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai otoritas atau kewenangan mutlak untuk mengatur warga negaranya. Sebagaimana negara mempunyai fungsi untuk melindungi, menyejahterakan, menghormati dan menjamin hak-hak dari warga negaranya. Dalam konteks yang lebih luas banyak peraturan internasional berupa kesepakatan internasional, konvensi dan bentuk sumber hukum internasional lainnya yang telah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Konteks ratifikasi merupakan bentuk jaminan tertulis yang masih harus diimplementasikan dalam penerapannya.

Banyak dijumpai *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dalam bentuk *by act* (perlakuan) maupun *by omission* (pembiaran). Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memulihkannya. Perbuatan *abuse of power* oleh penyelenggara negara inilah yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Tentunya parameternya selanjutnya dikaitkan dengan berbagai jenis pengertian perbuatan melawan hukum dalam 4 (empat) bentuk atau jenis perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kaharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
3. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbuatan atau melalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat³⁷⁾

Sayangnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dinilai hanya memperhatikan segi keuntungan saja. Sementara, dari sisi penerapan standarisasi keamanan kekuatan konstruksi belum maksimal. Contohnya saja, banyak billboard reklame baik dalam ukuran sedang maupun besar yang roboh saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini harus menjadi perhatian, terutama ada ruas jalan umum yang padat kendaraan. Selain itu, masyarakat harus lebih kritis, sehingga punya hak untuk melintas di jalan dengan nyaman dan aman.

Fakta di lapangan dari sisi pemasangan sering diserahkan kepada perusahaan *advertising*, sehingga *billboard* yang membentang di jalan tidak memenuhi standar keamanan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama ini menyerahkan bulat-bulat pemasangan billboard kepada perusahaan *advertising*. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi membuat standarisasi desain pemasangan *billboard* terkait tinggi, lebar, berat serta perhitungan andaikata terjadi angin kencang. Setidaknya pembuatan *billboard* jangan terlalu besar. Sebab besarnya konstruksi sangat membahayakan pengguna jalan. Apalagi ada juga papan iklan yang hanya satu atau dua tiang. Sebab, dengan satu tiang kekokohnya tidak dijamin tahan angin dan ini sangat membahayakan.

Untuk itu, sebuah langkah nyata khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus segera mengaudit ulang semua konstruksi *billboard*, baik ukurang besar, sedang, kecil yang sudah terpasang di ruas jalan umum. Selain itu, kepada perusahaan *advertising* untuk meninjau kembali dan segera memperkuat konstruksi billboard yang sudah terpasang. Hal tersebut harus dilakukan secara berkala terutama pada saat cuaca ekstrim terjadi. *Billboard* adalah media yang sangat efektif dan digunakan untuk promosi produk, tapi harus selalu diperhatikan keamanannya.

Antisipasi ini sangat penting supaya peristiwa robohnya *billboard* reklame tidak terjadi. Tiang *billboard* reklame patah, biasanya ketika hujan deras disertai

³⁷⁾ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 15

angin kencang. Nah, masyarakat yang menjadi korban robohnya *billboard*, disarankan untuk segera mengajukan gugatan kepada tiga pihak. Yakni Pemerintah Kabupaten, Dinas Tata Kota dan Pekerjaan Umum, serta perusahaan *advertising* yang memasang *billboard*. Masyarakat yang menjadi korban sebaiknya mengajukan gugatan secara hukum.

Papan reklame yang dibangun setidaknya mampu menahan kekuatan angin dalam kecepatan 40-50 km per jam. Pembangunan pondasi dan tiang penyangga harus diperhitungkan secara matang, yakni minimal sepertiga dari panjang tiang yang menancap kuat di dalam tanah. Selain itu, semua papan reklame pondasinya juga harus sepertiga dari tiang reklame yang dipasang. Tujuannya agar tahan terpaan angin dan hujan. Jika menghadapi musim penghujan seharusnya perusahaan *advertising* melakukan penguatan konstruksi 20 persen dari biasanya, sehingga kalau kena angin tidak mudah roboh.

Keberadaan papan reklame di bahu jalan, taman kota atau di median jalan raya dikenakan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah mengatur titik, konstruksi, jenis board, ukuran, etika/kepatutan gambar dan tulisan, yang semuanya itu mengacu kepada pedoman : Besarnya biaya pajak dan retribusi, keamanan dan keselamatan umum, dampak sosial dan keindahan dan ketertiban lingkungan.

Robohnya papan reklame yang diakibatkan oleh angin puyuh dapat dikategorikan sebagai *fatsal force majeure*, yaitu suatu kejadian di luar kemampuan manusia, karenanya tak dapat dijadikan gugatan kepada pemerintah daerah dan tak dapat pula diajukan *class action* masyarakat kepada pemilik. Dengan demikian, persoalannya kembali kepada siapa yang membutuhkan berdirinya kembali papan reklame tersebut. Bila dalam pembangunan papan reklame tersebut telah menggunakan standart kecepatan angin sesuai dengan aturan dari pemerintah, misalnya maka, dalam keadaan rusaknya *billboard* yang roboh itu tidak ada yang bisa disalahkan, karena *overmacht* atau *force majeure*, yaitu terjadinya suatu tertentu yang tidak diinginkan itu bukan karena kesalahan manusia atau diluar batas. Standarisasi kekuatan bangunan atau *billboard* terhadap kekuatan angin, pasti disesuaikan dengan geografis dan topografi di suatu daerah tersebut, dengan mengetahui intensitas kerapnya terjadi angin puting beliung atau

tidak atau kecepatan angin rata-rata di daerah tersebut. Jadi, intinya adalah *overmacht/force majeure* membuat tidak dapat disalahkannya pihak yang dibebani tanggung jawab terhadap obyek, bila pihak tersebut telah memenuhi standar yang berlaku. Atau jika dalam perjanjian pihak tersebut telah memenuhi perjanjian dengan baik, meski perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena faktor diluar kekuatan manusia/bukan karena kelalaian manusia.

Overmacht adalah keadaan dimana debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, debitur dibebaskan untuk membayar ganti rugi dan bunga. Akibat *overmacht*, yaitu :

1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
3. Risiko tidak beralih kepada debitur.

Namun demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa robohnya papan reklame tersebut bukan merupakan kejadian karena *overmacht* atau *force majeure*, maka dalam hal ini pemerintah daerah dapat digugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini gugatan tersebut didasarkan atas tidak dipenuhinya persyaratan pendirian reklame, khususnya pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah disebutkan di atas atau karena kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait pendirian reklame tersebut.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Setiap anggota masyarakat tentunya mempunyai kepentingan yang bermacam-macam dan berbeda serta menimbulkan berbagai usaha agar tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain. Keadaan akan menjadi lain manakala terjadi apabila pelaksanaan kepentingan tersebut melanggar hak dan kepentingan orang lain, baik dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian. Pada keadaan demikian akan timbul benturan kepentingan antara pelaku pelanggaran dengan orang yang dilanggar kepentingannya dan haknya. Kerugian tersebut dapat berwujud kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Pelanggaran dapat terjadi disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak dan menimbulkan kerugian, maka dapat disepelekan dengan jalan penyelesaiannya melalui jalur musyawarah mufakat dan bilamana tidak membawakan hasil dari penyelesaian musyawarah mufakat, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum di pengadilan. Terkait itu, sisi kepastian hukum dapat dicapai, apabila pihak yang satu tidak merugikan kepentingan hak orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”*

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : Kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.

Adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan menciptakan perbedaan pula dalam hal-hak dan kewajiban. Akibatnya terjadilah benturan-benturan kepentingan yang dapat menguntungkan maupun yang dapat merugikan. Setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu dan untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan umat manusia.

3.2 Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Penataan Reklame di Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu disini perwujudan kewajiban kenegaraan dan persatuan dalam gotong-royong nasional merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan di daerah diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan urusan yang ada di dalamnya. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Dalam faktanya, hasil penerimaan pajak daerah diakui belum maksimal dan memiliki peranan yang

relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten/kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah diberikan perluasan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah selama perluasan basis pajak yang dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang terbaik dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. Selain itu, tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kebijakan mengenai penataan dan sistem pemungutan pajak reklame merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan penataan dan sistem pemungutan pajak reklame yang baik digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dana yang diperlukan untuk pemerintahan dan pembangunan nasional selain dari sumber alam yang terdapat dan digali dari bumi Indonesia, juga perlu uluran bahkan partisipasi sumbangan dana dari rakyatnya. Oleh karena itu agar terlihat peran serta dari masyarakat sebagai wajib pajak, maka Negara menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam

kegiatan pembangunan dan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan negara, yang mengandung beberapa ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang–undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat *surplus* dipergunakan uantuk pembiayaan *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.³⁸⁾

Melihat dari ciri-ciri pajak di atas, tampaklah bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Salah satu bentuk perolehan pajak khususnya perolehan pajak daerah adalah dari perolehan pajak reklame. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban. Dalam hal ini, keberadaan pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah sebagai salah satu bentuk pendapatan daerah.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan

³⁸⁾ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hlm.2

sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya. Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan. Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame.

Kehadiran reklame selalu didekati dari 3 (tiga) bentuk kepentingan yaitu pertama ; reklame sebagai penyumbang pendapatan daerah (fungsi *budgetair*), kedua ; reklame sebagai elemen estetika perkotaan (fungsi *regulerend*) dan ketiga ; reklame sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha.³⁹⁾ Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), besar kecilnya NSR dipengaruhi oleh lokasi Penempatan Reklame yang dibedakan berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik/letak pemasangan reklame maka tarif kelas jalannya semakin tinggi/mahal, dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh si penyelenggara reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang dituju dari produk yang di promosikan tersebut.

Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas. Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini, lebih dititikberatkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame. Dasar hukum pengaturan reklame di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

³⁹⁾ Ibid, hlm.9

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dijelaskan Pajak Reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, Pajak Reklame merupakan salah satu macam sumber penerimaan Pajak Daerah yang sangat penting dan termasuk salah satu pendapatan daerah yang memiliki kontribusi besar. Tetapi dalam faktanya, penerimaan pendapatan mengenai pajak reklame masih tidak menentu dan mengalami pendapatan naik turun dari realisasi tiap bulannya.

Untuk itu, apabila penerimaan mengenai pajak reklame selalu mengalami pendapatan yang naik turun maka lama kelamaan kontribusi pendapatan dari pajak reklame akan semakin kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya realita tersebut diperlukan pengawasan yang baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya bagi Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) dalam perihal penataan dan pemungutan pajak reklame. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut, juga dijelaskan bahwa penataan reklame merupakan hal yang penting dalam menunjang penyelenggaraan reklame yang tertib dan rapi serta dapat menciptakan suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.

Oleh karena itu, apabila semakin baik penyelenggaraan maupun penataan reklame di wilayah kabupaten/daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas. DPPKA Kabupaten Banyuwangi dalam membuat kebijakan penyelenggaraan reklame harus bersifat mengikat bagi seluruh penyelenggara reklame. Dalam hal ini didukung oleh kebijakan publik

khususnya kebijakan penyelenggaraan reklame harus bisa mengatur, ditaati dan bersifat mengikat bagi semua penyelenggara reklame, setiap pelanggaran akan diberikan sanksi bila tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan terhadap penyelenggaraan reklame yang diterapkan oleh bidang pendapatan DPPKA Kabupaten Banyuwangi harus bisa menjadi acuan bagi seluruh proses dan pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang ada di daerah. Dalam hal ini DPPKA mempunyai kebijakan untuk mencapai tujuan mengelola penyelenggaraan reklame dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini memiliki keterkaitan dengan asal kata administrasi, yaitu diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Dalam hal ini, Penyelenggaraan reklame merupakan bagian dari kegiatan administrasi publik sebab dalam penyelenggaraan reklame memiliki ketentuan dan peraturan yang berhubungan dengan setiap penyelenggara reklame baik proses atau teknisnya pelaksanaannya.

Kebijakan mengenai ketentuan perizinan reklame merupakan perihal yang harus dilalui oleh penyelenggara reklame sebelum mereka menyelenggarakan reklame mereka dan ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sama halnya dengan penyelenggaraan reklame, kebijakan mengenai perizinan reklame yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset harus bisa berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembahasan ini, dengan dipatuhinya kebijakan perizinan reklame ini oleh setiap penyelenggara reklame dapat tercipta penyelenggaraan reklame yang transparan dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, DPPKA selaku lembaga otoritas tertinggi yang mengatur pendapatan daerah, berkewajiban memberikan himbauan kepada penyelenggara reklame perihal perizinan reklame ini. Karena nantinya dengan perizinan yang dilakukan oleh penyelenggara reklame, penataan maupun penyelenggaraan mengenai pajak reklame ini akan berjalan dengan baik sesuai tujuan yang ingin dicapai. DPPKA juga harus berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku yang membahas tentang perizinan reklame yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Meskipun dalam faktanya di lapangan belum bisa berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perda. Sistem Penataan Reklame merupakan bagian dari kegiatan administrasi publik sebab dalam penataan ini memiliki cara dan ketentuan yang berhubungan dengan setiap penyelenggara reklame dan objek reklame mereka. Peran administrasi menjadi sangat penting dalam sistem penataan reklame permanen dan insidentil ini, dibentuknya bidang pendapatan DPPKA diharapkan mampu memecahkan masalah yang ada dalam penataan jenis reklame ini seperti halnya menurut Abdul Wahab bahwa :

Peranan administrasi publik tidak cukup hanya dalam konsep dan teori semata, tetapi benar-benar dapat mewujudkan suatu disiplin ilmu (ilmu administrasi) yang mampu memecahkan masalah yang semakin kompleks dan rumit, khususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah”.⁴⁰⁾

Sehingga dengan adanya hal ini diharapkan sistem penataan yang diterapkan bidang pendapatan DPPKA ini dapat memecahkan masalah mengenai banyaknya jenis reklame itu sendiri demi tercapainya penyelenggaraan reklame yang baik. Dalam hasil penelitian di lapangan, Sistem penataan reklame permanen dan insidentil salah satunya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mana menyebutkan masa pajak baik reklame permanen dan reklame insidentil. Dalam Peraturan Daerah tersebut Pasal 40 dijelaskan bahwa Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang sama dengan masa penyelenggaraan reklame yang ditentukan sebagai berikut : Dalam hal reklame diselenggarakan secara permanen, masa pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan dalam waktu terbatas dikategorikan sebagai reklame insidentil, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu, dan 1 (satu) hari.

Dalam penelitian juga menyebutkan bahwa masa pajak reklame insidentil paling lama selama 3 bulan dan itu bisa diperpanjang. Selain itu, dari hasil penelitian di lapangan, penataan reklame permanen dan insidentil di Kabupaten Banyuwangi adalah dilihat dari segi bahan yang digunakan, dimana reklame

⁴⁰⁾ Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm.45

permanen menggunakan bahan yang bisa tahan lama, sedangkan reklame insidentil menggunakan bahan yang biasanya tidak tahan lama. Penataan kedua reklame diatas berhubungan erat dengan masa pajak reklame tersebut. Tetapi penjelasan dari segi bahan antara reklame permanen dan insidentil belum tertuang dalam pedoman perda yang diterapkan.

Untuk itu, dalam temuan peneliti di lapangan diperlukan adanya evaluasi kebijakan yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. Sehingga dengan adanya evaluasi kebijakan ini dapat menjadi masukan bagi DPPKA selaku pembuat kebijakan sistem penataan reklame permanen dan insidentil yang ada di daerah. Ketentuan nilai sewa reklame yang dibebankan kepada wajib pajak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, penetapan tarif pajak reklame juga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 37 yang menyebutkan bahwa tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

Dalam hasil penelitian, tarif tersebut dibebankan kepada wajib pajak reklame setiap bulannya dan tarif tersebut bersifat tetap. Sesuai dengan Mardiasmo bahwa : Dalam penetapan tarif pajak termasuk tarif Sebanding/Proporsional, persentase tetap 25% namun pajak yang akan dibayar wajib pajak selalu akan berubah sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang dikenakan pajak.⁴¹⁾ Penetapan nilai sewa reklame ini berkaitan dengan tujuan kebijakan publik yang mana mengatur ketentuan bersama bagi penyelenggara dalam penyelenggaraan reklame. Ditetapkan nilai sewa reklame untuk lebih difungsikan agar tercapainya penyelenggaraan yang bersih dan bertanggung jawab. Peran administrator publik merupakan hal penting dalam pelaksanaan kebijakan nilai sewa dan tarif reklame ini, karena DPPKA diharapkan bisa melakukan sinergitas dan koordinasi dengan petugas/aparatur yang memang langsung turun ke lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tarif dan nilai sewa ini.

⁴¹⁾ Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm.9

Administrasi publik merupakan proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami bahwa pengertian tersebut mencakup kerjasama antar pihak yang terkait untuk melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas-tugas penetapan nilai sewa dan tarif reklame di setiap daerah. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu gambaran bagaimana nantinya proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame tersebut dilakukan. Dalam melakukan pemungutan DPPKA dan UPTD pendapatan Kabupaten Banyuwangi bersikap adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam temuan ini sesuai dengan syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo, yaitu : Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) dengan sesuai pada tujuan pelaksanaan pemungutan.⁴²⁾

Selain syarat keadilan dalam pemungutan pajak reklame di DPPKA juga dilakukan dengan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku, sesuai bahwa Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), yaitu sesuai dengan perda pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame, bidang pendapatan I DPPKA Kabupaten Banyuwangi menerapkan Sistem *official assesment*, dimana penetapan besarnya pajak terutang ditetapkan oleh dinas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 39 yang menyebutkan bahwa Pajak Reklame dipungut dengan sistem *official assesment*.

Dalam sistem ini menjelaskan besarnya pajak terutang di tetapkan dinas yaitu DPPKA, sedangkan wajib pajak reklame bersifat pasif dan hanya menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak daerah oleh Dinas. Sedangkan prosedur pemungutan Pajak Reklame yang diterapkan di kabupaten malang adalah melalui beberapa tahapan, yaitu : a) Pendaftaran, b) Pendataan, c) Penetapan Besarnya Pajak Terutang Reklame, dan d) Penagihan dan Pembayaran Pajak Reklame. kebijakan penataan dan sistem pemungutan pajak reklame belum sepenuhnya

⁴²⁾ Ibid, hlm.2

berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan pajak reklame meliputi bagaimana penataan mengenai penyelenggaraan, perizinan, sistem penataan reklame permanen dan insidental, nilai sewa dan tarif pajak reklame, serta sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame.

Hal ini dilihat dari masih adanya permasalahan dan pelanggaran yang muncul dalam penyelenggaraan reklame, baik dari intern maupun ekstern. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan dalam setiap kebijakan mengenai pajak daerah yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan yang bersifat mengikat dan tegas yang berpedoman dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kondisi situasi yang ada di daerah Kabupaten Banyuwangi sangat diperlukan demi menunjang pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Sementara itu, Faktor kendala dalam penataan pajak reklame, antara lain: penyelenggaraan reklame belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan kendala dalam hal perizinan reklame, sedangkan faktor kendala dalam pemungutan pajak reklame, antara lain : kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak dan wajib pajak yang sulit untuk ditemui.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame sebagai regulator yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan dari reklame, perlu diatur penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah.
2. Robohnya papan reklame yang diakibatkan oleh angin puyuh, hujan deras atau bencana alam lainnya dapat dikategorikan sebagai *fatsal force majeure*, yaitu suatu kejadian di luar kemampuan manusia, karenanya tak dapat dijadikan klaim kepada pemerintah daerah dan tak dapat pula diajukan *class action* masyarakat kepada pemilik. Namun demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa robohnya papan reklame tersebut bukan merupakan kejadian karena *overmacht* atau *force majeure*, maka dalam hal ini pemerintah daerah dapat digugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

Secara umum pada saat ini tata cara penanganan dan penataan reklame yang telah dilaksanakan dapat dikatakan cukup baik, namun memerlukan suatu dukungan dan motivasi yang lebih baik lagi baik dari segi estetika, secara arsitektual maupun lingkungan, serta dari segi manajemen yang berorientasi kepada efisiensi dan keindahan wilayah, bukan kepada tujuan yang terkadang mengabaikan sisi lainnya. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame telah dilakukan dengan baik walaupun belum maksimal, seperti membongkar semua reklame liar yang ada di sekitar jalan provinsi di Kabupaten Banyuwangi. Begitu juga mengenai prosedur pemberian Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menghadapi berbagai pelanggaran pemasangan reklame, telah dilakukan dengan memberikan informasi kepada pemilik reklame untuk menulis dan membuat kesepakatan mengenai masa berlakunya reklame habis sekaligus sanksi jika melanggar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Ali Faried, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005
- Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2005
- J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Nur Feriyanto, *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*, Kedaulatan Rakyat Press, 2001
- Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-10, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Syaukani dan Afan Gafar, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2002, Jakarta, Fokus Media
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 2003
- Bambang Supriyono, *Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik*, Bintang Media, Jakarta, 2004

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006

J. Satrio, 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1999

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2002, Jakarta, Fokus Media

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

Sumber Internet :

<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=12884>

diakses pada tanggal 7 Oktober 2014



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan dari reklame, perlu diatur penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah;
 - c. bahwa sesuai perkembangan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang tumbuh pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan reklame, perlu pengaturan dan penataan penyelenggaraan reklame sehingga Penyelenggaraan Reklame perlu disesuaikan kondisi saat ini dan rencana tata ruang wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dengan mencantumkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5422);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 1/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/B);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus dan kewajiban untuk melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Tim Reklame adalah Tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

12. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
13. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas atau stempel.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Large Electronic Display.
18. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

24. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (cilluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame Sign Net adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
29. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, reklame kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, dan reklame suara.
30. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 M^2 kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
31. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 M^2 yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana kota atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan didalam sarana dan prasarana kota.
32. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
33. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
34. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
35. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
36. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
37. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
38. Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat HP-TLR adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi titik reklame pada sarana/prasarana kota dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ijin pengelolaan titik reklame.
39. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
40. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
41. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit,selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.

42. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah maupun Swasta.
43. Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
44. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
45. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan, diselenggarakan/dipasang dan/atau ditempelkan.
46. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
47. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
48. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat RTBB adalah gambar rencana reklame megatron, Bando jalan, Videotron, Large Electronic Display dan papan/billboard termasuk reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
49. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
50. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame.
51. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
52. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
53. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
54. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya dan/atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.
55. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang dilengkapi cap/stempel.
56. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
57. Biaya uang bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
58. Konsesi adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola.
59. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

60. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Penyelenggara reklame meliputi:
 - a. pemilik reklame atau produk;
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota/jalan.
- (3) Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali semua fasilitas umum disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box/LED dan sejenisnya;
 2. reklame kain dalam bentuk spanduk,umbul-umbul,baliho,banner,layer toko dan sejenisnya;
 3. reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya;
 4. reklame selebaran;
 5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 6. reklame udara;
 7. reklame apung;
 8. reklame suara;
 9. reklame film/slide, dan
 10. reklame peragaan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang keindahan kota, keamanan dan keselamatan masyarakat berwenang mengendalikan dan menata reklame serta mengatur setiap penyelenggaraan atau peletakan reklame dalam suatu komposisi yang tertib dan rapi pada titik lokasi, panggung reklame atau sarana lain.
- (2) Pembangunan panggung reklame dilakukan Pemerintah Daerah atau dapat dilakukan penyelenggara reklame.

- (3) Titik-titik lokasi reklame dan berbagai panggung reklame dan/atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam gambar RTBB disahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Gambar RTBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED), dynamics board, papan atau billboard ukuran diatas 12 M² (dua belas meter persegi).
- (5) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Tim Reklame.
- (6) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penetapan reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik lain sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (7) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di daerah yaitu:
 - a. Kawasan Bebas Reklame, adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, meliputi lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi militer, dalam kawasan depan pasar sampai batas trotoar jalan;
 - b. Kawasan Khusus, adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu, diperbolehkan kegiatan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan;
 - c. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame untuk jenis reklame dan titik terpilih;
 - d. Kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar huruf b dan c.
- (8) Kawasan selektif dan kawasan umum terdiri dari:
 - a. Titik - titik reklame di dalam sarana dan prasarana Kota;
 - b. Titik - titik reklame di luar sarana dan prasarana Kota.
- (9) Titik - titik reklame di dalam Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari :
 - a. Bahu jalan/Berm jalan dan median jalan;
 - b. Bando jalan;
 - c. Shelter bus;
 - d. Pos jaga polisi, Pos pengawas;
 - e. Terminal dan Pangkalan angkutan;
 - f. Stasiun kereta api;
 - g. Gelanggang olahraga; atau
 - h. Pasar modern ataupun pasar tradisional;
 - i. Tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah;
 - j. Tugu Batas;
 - k. Fasilitas umum lainnya yang berada di atas daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- (10) Titik – titik reklame di luar Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari:
- Di atas bangunan;
 - Menempel/menggantung pada bangunan;
 - Di halaman atau persil tanah pribadi, swasta dan fasilitas umum;
 - Di jalur kereta api di wilayah Daerah;
 - Di kendaraan, rombongan/kios dan ruang udara.

BAB IV

LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 4

- Titik lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- Nilai strategis lokasi tempat pemasangan reklame diklasifikasikan menjadi:
 - Klasifikasi Utama;
 - Klasifikasi A;
 - Klasifikasi B;
 - Klasifikasi C;
 - Klasifikasi D.
- Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bernilai strategis paling tinggi.
- Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan kriteria:
 - dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis;
 - berlokasi di sekitar pertigaan/perempatan (persimpangan jalan) dalam radius mulai 50 M (lima puluh meter) sampai dengan radius 100 M (seratus meter);
 - berlokasi di perbatasan Kabupaten;
- Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bernilai strategis sangat tinggi.
- Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan kriteria:
 - merupakan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan;
 - tingkat mobilitas masyarakat tinggi dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi padat;
 - peminat pemasang reklame banyak.
- Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bernilai strategis tinggi.
- Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan kriteria:
 - lokasi dekat pusat kota, perdagangan atau perbelanjaan;
 - tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi padat;

- c. peminat pemasang reklame cukup banyak;
 - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.
- (9) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bernilai strategis sedang.
- (10) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan kriteria:
- a. lokasi cukup jauh dengan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan;
 - b. lokasi merupakan jalan penghubung;
 - c. tingkat mobilitas sedang dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat;
 - d. peminat pemasang reklame sedang.
- (11) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bernilai strategis rendah.
- (12) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dengan kriteria yang tidak termasuk Klasifikasi Utama, Klasifikasi A, Klasifikasi B, Klasifikasi C.
- (13) Penempatan kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sesuai masing-masing Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

HAK PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 5

- (1) Pemberian HP-TLR di kawasan selektif dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka.
- (2) Pelaksanaan sistem penawaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Setelah berakhir masa pemanfaatan titik reklame maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan penawaran kembali.
- (4) Pelelangan dilakukan dengan prinsip transparan, tidak diskriminatif, adil, bersaing, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Pasal 6

- (1) Pemberian HP-TLR kepada pihak ketiga dikenakan Konsesi.
- (2) Nilai konsesi ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi.
- (3) Penghitungan nilai konsesi serendah-rendahnya adalah harga pasar nilai sewa titik lokasi reklame per M² x luas bangunan reklame.
- (4) Hak pengelolaan lokasi titik reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 7

Penyelenggara reklame wajib;

- a. Memenuhi persyaratan Administrasi Perizinan;
- b. Melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya izin;
- c. Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- d. Memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
- e. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- f. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
- g. Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Bagian kedua

Larangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame :
- a. Di lokasi kantor instansi Pemerintah, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;
 - c. Pada bangunan atau tempat lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. Pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Menempatkan/menggunakan lokasi/atau tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
 - f. Dengan materi minuman beralkohol/minuman keras;
 - g. Diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, meliputi:

1. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan lebih dari 1 (satu) meter dari garis sepadan jalan diukur secara horisontal;
 2. memasang reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (traffic light) sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
 3. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari rambu-rambu tersebut;
 4. memasang reklame spanduk yang melintang jalan berjarak kurang dari 50 (lima puluh) meter dari spanduk lainnya;
 5. kurang dari 5,2 M (lima koma dua meter) diukur secara vertikal apabila dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;
 6. kurang dari 3 M (tiga meter) diukur secara vertikal apabila dibawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum;
 7. memasang reklame dari kain/spanduk di lokasi/tempat diatas trotoar jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, pohon/tanaman di tepi jalan dan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 8. memasang reklame spanduk atau kain tidak boleh melintang jalan pada ruas jalan arteri dan kolektor.
- h. Bangunan reklame satu dengan yang lainnya berjarak kurang dari 25 m.

BAB VII

KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame permanen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Lampu reklame yang dipasang diarahkan kebidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- c. Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame pada sarana/prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap kereta api;
 - b. Tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - c. Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:
 - a. Diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
 - b. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;

- c. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak mengganggu fungsi badan jalan;
 - d. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun diatas;
 - e. Ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
 - f. Bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 M (tiga meter);
 - g. Mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk kedalam/diatas persil.
- (3) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di bahu jalan.
- (4) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
- b. Bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c. Penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 12

- (1) Reklame yang diselenggarakan di bando jalan, jembatan, luas bidang reklame paling besar 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (2) Jarak antar bando jalan atau antara bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 m (lima ratus meter).
- (3) Pengelolaan penyelenggaraan reklame yang dipasang pada bando jalan, jembatan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun.

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame Sign Net harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketinggian bagian bawah reklame minimal 3 M (tiga meter) dari permukaan tanah/lantai jalan;
- b. Jarak antara reklame Sign Net paling sedikit 25 M (dua puluh lima meter);
- c. Jarak reklame paling sedikit 50 M (lima puluh meter) dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
- d. Reklame Sign Net di median jalan berukuran maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dari lebar median jalan.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. Luas bidang reklame paling besar 24 M² (dua puluh empat meter persegi);
- b. Materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.

Pasal 16

- (1) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak bersifat Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA);
 - b. Tidak bersifat pornografi;
 - c. Tidak melanggar etika dan moral;
 - d. Tidak melanggar ketertiban umum;
 - e. Mencerminkan bahasa yang santun dan tidak melawan hukum.
- (2) Materi reklame dapat memakai bahasa asing dan atau bahasa daerah yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing dan atau bahasa daerah yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat dipakai.
- (4) Setiap penyelenggaraan dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame insidentil.
- (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (6) Demi ketertiban umum materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di daerah.

Pasal 17

Bagian space reklame dilarang tanpa materi reklame.

BAB VIII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Kepala Daerah.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:
 - a. Melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - c. Hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. Hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - e. Diselenggarakan pada acara-acara formal atau seremonial Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan acara-acara formal atau seremonial dimaksud.
 - f. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
 - h. Penyelenggara reklame oleh organisasi sosial dan organisasi profesi yang tidak ada unsur komersial;
 - i. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum tidak bersifat komersial dan tidak menggunakan sponsor;
 - j. Penyelenggaraan reklame berkenaan dengan pemilihan umum presiden, kepala daerah, kepala desa dan legeslatif yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib secara formal memberitahukan kepada Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame diselenggarakan serta dalam penyelenggaraannya harus tetap memenuhi persyaratan keindahan dan ketertiban.

Pasal 20

- (1) Dalam menerbitkan izin dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Reklame untuk jenis reklame megatron dan jenis reklame papan/billboard minimal 8 M² (delapan meter persegi) diluar sarana dan prasarana yang diselenggarakan didalam dan diluar sarana/prasarana.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame adalah:
- Reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruangan tertutup;
 - Reklame permanen jenis berjalan;
 - Reklame insidental;
 - Reklame papan /billboard dengan luasan maksimal 8 M² (delapan meter persegi);
- (3) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- Unsur Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 - Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - Unsur Dinas Bina Marga;
 - Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - Unsur Badan, Dinas, Kantor yang terkait dengan obyek perizinan;
 - Unsur Kedinasan.
- (4) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah, dan dikenakan retribusi daerah serta pajak daerah.

Pasal 22

Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang dan retribusi terutang serta Biaya uang bongkar telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.

Pasal 23

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibedakan menjadi Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental.

Pasal 24

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan adanya pencabutan dan/atau atas permintaan penyelenggara reklame diterbitkan atas penyelenggaraan reklame sebagai berikut:
 - a. Jenis megatron dan jenis papan dengan luas kurang dari 8 M² (delapan meter persegi);
 - b. Jenis reklame berjalan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis megatron dan jenis papan/billboard yang diselenggarakan diluar dan didalam sarana dan prasarana kota dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari Tim Reklame.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis baliho, kain/spanduk, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, film/slide.
- (4) Penyelenggara reklame terdaftar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame terbatas harus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan titik yang bersangkutan dapat diberikan kepada penyelenggara lain.

Pasal 25

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis baliho, dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Jenis reklame kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan atau perforasi pada saat pembayaran pajak.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.

BAB IX

PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 26

Kepala Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan pembongkaran terhadap media reklame yang tidak berizin;
- b. Melakukan penutupan/pembongkaran terhadap media reklame yang telah habis masa izinnya dan/atau masih dalam proses perpanjangan izin.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat waktu pemasangan reklame yang izinya sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Konstruksi reklame yang dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada penyelenggara reklame lain dengan dikenakan biaya sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pembongkaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Uang biaya bongkar dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak.
- (2) Uang biaya bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Besarnya uang biaya bongkar untuk reklame permanen sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai sewa.
- (4) Besarnya uang biaya bongkar untuk reklame terbatas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai biaya konstruksi.
- (5) Besarnya uang biaya bongkar untuk reklame insidental sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pajak.
- (6) Tata cara dan pengelolaan uang biaya bongkar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 29

Dalam menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan wilayah daerah, bangunan reklame yang telah dipasang wajib dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala oleh penyelenggara reklame.

BAB XI

PENERTIBAN REKLAME

Pasal 30

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:

- a. tanpa izin;
- b. telah berakhir masa izinya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tanpa tanda bukti izin dan pelunasan pajak;

- d. terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah ditetapkan;
- e. titik lokasi penempatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim Reklame;
- f. Tidak terawat dengan baik;
- g. dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta kelengkapannya dalam batas waktu 3 x 24 jam;

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan unit kerja terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melanggar dalam ketentuan Pasal 30 huruf d;
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16;
- (2) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatalkan pembayaran pajak, retribusi, dan jaminan bongkar;
- (3) Sebelum dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyelenggara reklame.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 November 2012

BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.
Pembina
NIP 19571107 198003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya.

Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame.

Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas.

Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini, lebih dititikberatkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame.

Akhirnya dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban, penyidikan, sanksi dan ketentuan pidana terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d angka 62

Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Klasifikasi Utama : Lingkungan Pelabuhan, Taman Sritanjung dan Diatas Gedung
- b. Klasifikasi A : Simpang Lima, Simpang Empat, Simpang Tiga, Simpang Lingkar Jalan dan Jalan Protokol
- c. Klasifikasi B : Kawasan Pasar, Kawasan Pertokoan, Kawasan Teminal dan Kawasan Gor
- d. Klasifikasi C : Jalan Penghubung Protokol (Banyuwangi-Kalibaru, Banyuwangi-Wongsorejo)
- e. Klasifikasi D : Jalan Ekonomi

Ayat (3) s/d ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 5 s/d pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Bagian *Space* reklame dilarang tanpa materi reklame, dengan maksud bahwa apabila kosong (sedang ditawarkan) diisi dengan himbauan yang bersifat sosial.

Pasal 18 s/d pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk Perforasi berupa legalisasi dalam bentuk stiker.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26 s/d pasal 37

Cukup jelas

=====